

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 134/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA.METRO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT ;

bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro; tentang Penetapan DPT Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Metro

**Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.r 6109);

PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5. Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019;

PKPU No.11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilu

**Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 134/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang:**

**Rekapitulasi Dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Desember 2018